

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
JL. RAYA PLUMPANG SEMPER NO. 52



SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
RAUDHATUL ATHFAL
Nomor : Tahun 2013

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Raudhatul Athfal kepada :

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Nama Raudhatul Athfal | : RA DAARUNNI' MAH |
| 2. Nomor Statistik Raudhatul Athfal | : 101231720180 |
| 3. Alamat | : Jl. Bahari I No 13 Rt 07/09
Kelurahan Tanjung Priok
Kecamatan Tanjung Priok
Kota Administrasi Jakarta Utara |
| 4. Nama Yayasan Pengasuh | : Daarunni' mah |
| 5. Nama Pimpinan Yayasan | : H. Abdul Hafidz, S. Ag |
| 6. Nama Kepala Raudhatul Athfal | : Siti Rofi'ah, A. Md |
| 7. Tahun Berdiri | : 2011 |

Surat izin penyelenggaraan pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari tidak melaksanakan / menyimpang dari ketentuan dan peraturan yang berlaku maka surat izin penyelenggaraan pendidikan ini dapat dicabut kembali.

Setelah surat izin penyelenggaraan pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan, maka pembinaan teknis administrasi dan teknis edukatif berada dibawah Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara.

Di tetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Nopember 2013

Kepala,



JH. Mishaik, S. Pd, M. Pd. I
Nip. 196602121988031003